

Implementation of Transfer of Land Knowledge through Village Land Extension and Clinics

Implementasi Transfer Pengetahuan Pertanian Melalui Penyuluhan dan Klinik Pertanian Desa

Rohmat Junarto*¹ Supadno²

^{1,2}Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta, Indonesia

*e-mail: rohmatjunarto@stp.ac.id¹, supadnotaufiqul@yahoo.co.id²

Abstract

The presence of land and spatial issues in the Bejiharjo Urban Village presents a significant challenge in providing understanding and awareness to the community in its management. Transfer of knowledge to raise awareness among the people of Bejiharjo faces challenges such as strong institutional and political bureaucracy, geographical diversity of the region, and people's educational backgrounds. This paper presents the findings of a qualitative study, the data for which was gathered through the focus group discussion (FGD) method and interviews with 20 residents. Discussions focused on conveying the diversity of potential areas worth developing, while interviews were used to address land and spatial issues. The findings show that counseling about the diversity of regional potentials and providing solutions to land problems can be used to foster community empowerment, improve the quality of land services, and meet the community's security needs for their land. However, the uniformity of land service requirements, the ease of bureaucracy in each institution, and the political will of the authorities to assist residents in the regions are the keys to achieving social welfare.

Keywords: land system, the social welfare, village infrastructure

Abstrak

Adanya permasalahan pertanian dan ruang di Kalurahan Bejiharjo menimbulkan tantangan yang signifikan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat dalam pengelolaannya. Transfer pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Bejiharjo menghadapi tantangan seperti kuatnya faktor birokrasi institusi dan politik, keragaman geografis wilayah dan latar belakang pendidikan masyarakat. Makalah ini menyajikan temuan studi dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang data-datanya dikumpulkan melalui metode focus group discussion (fgd) dan wawancara dengan warga sejumlah 20 orang. Diskusi terfokus pada penyampaian keragaman potensi wilayah yang layak dikembangkan, sedangkan wawancara digunakan pada saat tanya jawab permasalahan pertanian dan ruang. Temuan menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai keragaman potensi wilayah dan pemberian rumusan solusi atas permasalahan pertanian dapat diterapkan untuk menumbuhkan keberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan pertanian dan memuaskan kebutuhan keamanan masyarakat atas tanahnya. Namun demikian, keseragaman persyaratan pelayanan pertanian, kemudahan birokrasi pada setiap institusi dan kemauan politik penguasa untuk membantu warga di daerah menjadi kunci terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: kesejahteraan masyarakat, pelayanan pertanian, sumber daya desa

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan program pembangunan di perdesaan/perkotaan (Fadilla Oktaviana & Ida Nuraida, 2021; Hasim & Rohman, 2019; Supadno & Junarto, 2022). Program pembangunan tersebut juga perlu mendasarkan pada situasi dan kondisi fisik yang nyata di lapangan (Paranidya Keistimewaan, 2021; Suwarno, 2018). Kalurahan (Desa) Bejiharjo yang selanjutnya disebut Bejiharjo, merupakan salah satu kalurahan yang terletak di Kapanewon (Kecamatan) Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul (BPS, 2021). Kalurahan ini mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani di atas lahan pertanian basah dan kering (BPS, 2021). Selain itu, potensi alam dan buatan seperti sumber daya karst, sungai bawah tanah, edupark dan situs budaya megalitikum juga

tersedia sebagai aset desa (Pemerintah Desa Bejiharjo, 2016). Uniknya, ketika modal dan fokus pembangunan kalurahan ditujukan pada sektor pariwisata (alam dan buatan), pendapatan sebagian petani di kalurahan tersebut meningkat (BUMDes, 2017). Destinasi wisata Gua Pindul menjadi magnet utama yang menggerakkan roda perekonomian lokal, menyediakan peluang dan kesempatan kerja serta mengentaskan kemiskinan (Suyanto et al., 2020).

Ulu-Ulu (Kepala Seksi Kesejahteraan) Bejiharjo pada tanggal 26 Juli 2021 menjelaskan, setelah masyarakat mengenal usaha pada sektor pariwisata, kesejahteraan sosialnya mengalami peningkatan. Utamanya, pada sisi pendapatan yang sebelumnya hanya berkisar Rp.350.000,00 per bulan meningkat menjadi Rp.750.000,00 per bulan. Namun demikian, pola penguasaan tanah yang mendukung kegiatan usaha pariwisata menimbulkan permasalahan ekonomi, fisik dan sosial (Hiryanto, 2017). Salah satunya adalah permasalahan pertanahan dan ruang sebagai dampak relasi dan persaingan antar individu/kelompok masyarakat bahkan dengan pihak badan usaha milik desa (BUMDes) (Junarto & Salim, 2022). Seperti, pengadaan dan pembangunan sarana pariwisata, perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian, ataupun sengketa pengelolaan destinasi wisata. Permasalahan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) tersebut menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang mengancam keharmonisan kehidupan masyarakat desa (Abisono et al., 2020; Cahyono et al., 2019; Gamin, 2014).

Reforma agraria yang telah dicetuskan pemerintah dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketimpangan P4T, menciptakan sumber kemakmuran masyarakat (Junarto & Djurjani, 2020; Khanifa et al., 2021; Luthfi, 2018; Martini et al., 2019; Pujiriyani, 2022). Reforma agraria memiliki dua kegiatan utama, yaitu penataan aset dan penataan akses (Presiden, 2017). Penataan aset diwujudkan dalam bentuk landreform yang intinya redistribusi tanah, dan *land registration* yang saat ini berupa PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) (Junarto, 2022; Sulistyaningsih, 2021). Sementara itu, penataan akses diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, setelah masyarakat memperoleh legalisasi aset (Rohman & Astuti, 2019). Selain itu, reforma agraria mampu mereduksi ketimpangan kemiskinan, atau menciptakan lapangan kerja (Anida et al., 2018). Tentunya dukungan pemerintah kepada masyarakat lokal untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya secara optimal menjadi kunci utama (Ambalegin et al., 2019; Fadilla Oktaviana & Ida Nuraida, 2021; Pondrinal et al., 2022).

Oleh karena berbagai persoalan umum di bidang agraria, sosial, ekonomi dan pertanahan yang mengemuka di Kalurahan Bejiharjo maka harus segera diatasi dalam bingkai reforma agraria. Selanjutnya, pemberian solusi tersebut juga mempertimbangkan lingkungan sekitar agar tercipta pembangunan berkelanjutan. Demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan penyuluhan dan klinik pertanahan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan dan klinik pertanahan ini dilaksanakan selama dua hari di Balai Kalurahan (Desa) Bejiharjo, yaitu berdasarkan surat tugas No. 322/St/XI/2021 tanggal 01 November 2021. Lokasi tersebut dipilih karena terletak di dekat pusat pertumbuhan kota (Wonosari) dan terdapat sumber daya desa yang potensial dan beragam permasalahan pertanahan. Adapun tim pendamping dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (PPPM-STPN) berjumlah 3 (tiga) orang dengan peserta pengabdian masyarakat adalah pamong kalurahan mulai dari Lurah hingga kepala dusun/kampung serta perwakilan tokoh masyarakat setempat dengan total 20 orang. Materi pengabdian masyarakat yang diberikan adalah penyampaian potensi sumber daya desa berbasis peta, tanya jawab seputar pelayanan pertanahan dan permasalahannya serta pemberian solusi atas permasalahan tersebut.

Kelompok diskusi terarah (FGD) dan wawancara mendalam digunakan tim pendamping sebagai metode untuk menjembatani terlaksananya pemberdayaan masyarakat ini (Putri & Wardiha, 2013; Woodyatt et al., 2016). Keseluruhan tema/materi penyuluhan dan klinik pertanahan terlaksana melalui diskusi/bincang pertanahan dalam suasana formal dan informal. Tahapan penyuluhan dan klinik pertanahan terbagi menjadi 6 (enam) tahapan sebagaimana penelitian Adi (2019) yaitu persiapan, pengkajian, perencanaan kegiatan, perencanaan aksi, implementasi, evaluasi dan perpisahan. Selanjutnya, informasi yang telah tersampaikan dan data hasil kegiatan penyuluhan/klinik pertanahan dilakukan analisis dengan tahapan: menelaah awal seluruh data, mereduksi dan mengabstraksikannya, menyusun satuan informasi terkecil, mengelompokkannya hingga menyusun pernyataan yang proporsional berdasarkan tujuan pemberdayaan masyarakat (Sugiyono, 2016).

2.1. Persiapan

Tahapan ini berupa persiapan petugas dan lapangan melalui persuratan, perizinan, menjalin kontak pelaksanaan kegiatan dan studi dokumen dari instansi terkait yaitu STPN, Pemerintahan Kalurahan Bejiharjo, Pemerintahan Kapanewon Karangmojo Kantor Pertanahan (Kantah) Gunungkidul, dan BPS Kabupaten Gunungkidul. Tujuannya adalah agar tercipta kelancaran kegiatan, kesamaan persepsi anggota tim pendamping mengenai metode FGD yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di Bejiharjo. Selain itu, tahap persiapan ini berguna bagi tim pendamping untuk mengetahui sejak awal tentang kondisi wilayah dan keragaman masyarakat Bejiharjo yang dijadikan sasaran.

2.2. Pengkajian

Tahapan ini dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi masalah pertanahan dan kebutuhan masyarakat desa serta peluang sumber daya desa yang tersedia. Harapannya, permasalahan yang didapatkan murni berasal dari pandangan masyarakat Bejiharjo termasuk prioritas permasalahan yang harus segera diselesaikan.

2.3. Perencanaan

Melalui FGD, dan wawancara mendalam, masyarakat diharapkan secara partisipatif berpikir serta menuangkan permasalahan pertanahan yang mereka miliki. Kemudian petugas pendamping memberikan alternatif solusi atas permasalahan tersebut dengan ketersediaan data yang dimiliki oleh masyarakat. Petugas pendamping juga memberikan pengetahuan tentang dasar peraturan perundangan yang mendasari perihal pelayanan pertanahan.

2.4. Formulasi aksi

Tahap ini, petugas pendamping memberikan rumusan solusi secara lebih detail mengenai jenis persyaratan yang dibutuhkan pada setiap permohonan dan menentukan langkah kerja masyarakat secara sistematis dalam mengatasi permasalahan pertanahan. Masyarakat dapat menuliskannya tahapan-tahapan jangka pendek dan jangka panjang beserta capaiannya serta cara mendapatkan capaian pada setiap tahapan tersebut.

2.5. Implementasi kegiatan

Pada tahapan implementasi kegiatan, tim pendamping berusaha membuka kerja sama dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan Kantah Gunungkidul untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dalam mengatasi permasalahan pertanahan. Tim pendamping dapat memberikan *template* persuratan, nomor kontak pegawai terkait dan urutan pelayanan pertanahan.

2.6. Evaluasi dan Terminasi

Tahap ini merupakan tahap perpisahan secara formal dengan peserta pengabdian masyarakat Bejiharjo. Tim pendamping memberikan *form* testimoni atas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terlibat. Selain itu, sebagai wujud menciptakan kelestarian lingkungan, tim pendamping juga memberikan bibit tanaman buah kepada warga secara simbolis.

Keseluruhan rangkaian tahapan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pendamping PPPM-STPN ke Bejiharjo rekamannya tersaji pada Gambar 1.



Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Tahap 6

Gambar 1. Cuplikan Kegiatan Sosialisasi dan Klinik Pertanahan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang potensi wilayah desa dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan warga pada bidang pertanahan. Selain itu, pengabdian masyarakat ini diharapkan akan memberikan dampak kepada masyarakat Bejiharjo untuk berdaya pada dimensi institusi, politik dan pengetahuan.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dan klinik pertanahan di Kalurahan Bejiharjo berjalan dengan lancar dan tertib. Peserta kegiatan antusias datang dan berpartisipasi aktif selama kegiatan FGD berlangsung. Pemaparan potensi desa yang potensial dirangkum sebagaimana uraian berikut:

3.1 Penyuluhan potensi desa

Berdasarkan data dari profil Desa Bejiharjo Tahun 2020, jumlah penduduknya adalah 15.240 jiwa. Usia penduduk di desa didominasi oleh penduduk dengan usia produktif yaitu 18 tahun ke atas dengan persentase 66% dari 15.240 jiwa. Namun demikian, jenis kelamin warga desa tidak ada yang mendominasi. Hal ini dibuktikan bahwa persentase jumlah warga laki-laki dan perempuan adalah 50% dari total penduduk. Kemudian, jumlah penduduk produktif menurut pendidikan di desa didominasi oleh penduduk dengan pendidikan tamat SD/ sederajat dengan persentase 24,13% dari total penduduk. Sedangkan umur produktif penduduk menurut keterampilan di desa didominasi oleh penduduk bermata pencaharian sebagai petani/pekebun dengan persentase 11,53% dari total penduduk.

Pada sisi lain, sumber daya alam yang tersedia di Desa Bejiharjo memungkinkan untuk dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup warga masyarakat sekitar. Selanjutnya, masyarakat dapat mengembangkan sumber daya alam tersebut menjadi sumber daya buatan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan/atau kemampuan daya dukungnya. Pemanfaatan sumber daya buatan akan mengurangi eksploitasi sumber daya alam sehingga tetap bisa menjaga keseimbangan ekosistem suatu wilayah. Berdasarkan observasi lapangan, sumber daya buatan yang ada di Desa Bejiharjo yang mengemuka antara lain pemanfaatan hutan untuk pertanian/wisata (agroforestri), wisata dengan konsep panorama alam, wisata religi dengan objek situs budaya, wahana edukasi, serta industri usaha mikro-kecil. Visualisasi potensi sumber daya desa tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Distribusi potensi wilayah Bejiharjo

Desa Bejiharjo terdapat sekitar 25% dari total wilayah desa berupa hutan negara dengan tanaman kayu putih. Hutan negara tersebut berada di bagian utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Nglipar. Secara detail, luas hutan negara tersebut sekitar 300an hektar hutan Sokoliman yang ditanami kayu putih. Masyarakat ikut bekerja dalam mengelola tanaman kayu putih. Masyarakat Desa Bejiharjo juga ikut memelihara tanaman kayu putih untuk bisa memanfaatkan tanaman lain di bawahnya misalnya jagung, kacang, makanan ternak dan tidak perlu sewa. Di bidang pariwisata dengan konsep panorama alam, Desa Bejiharjo juga memiliki ciri khas yang tidak dipunyai daerah lain. Contohnya adalah wisata goa (Goa Pindul, Tanding, Gelatik), wisata sungai (susur Kali Oyo), bendungan (Banyumoto), telaga (Mriwis putih) dan lainnya.

Pada bidang budaya, edukasi serta industri usaha mikro-kecil juga memiliki sumber daya buatan yang potensial. Seperti, pagelaran seni tradisional Wayang Beber Mangunjoyo, Gejog Lesung, legenda Gedong Gelaran, dan seni permainan egrang. Pagelaran seni tersebut berhasil menjadi magnet tersendiri untuk menarik kunjungan wisatawan. Di bidang edukasi, taman edukasi edupark, situs bersejarah Sokoliman dan Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman beserta rute tapak tilas perjalanan gerilyanya mengajak pengunjung untuk mengenang kembali sejarah dan menambah edukasi bagi siswa SD hingga SMA. Di bidang usaha mikro kecil, terdapat budidaya ikan lele, kerajinan blangkon dan industri kreatif sablon dan kerajinan lokal.

Sebagian besar masyarakat Desa Bejiharjo memanfaatkan keberadaan sumber daya buatan tersebut untuk mencari nafkah dengan cara berdagang, berwirausaha dan bertani. Melimpahnya sumber air di desa, membuat aktivitas warga di bidang pertanian cukup banyak

diminati oleh masyarakat. Selain itu, warga desa sekitar juga mengembangkan usaha kecil di sekitar kawasan wisata (alam, budaya, edukasi). Selain itu, sarana yang terdapat pada kawasan wisata seperti yang di mushola, kamar mandi/ WC, kantin atau warung makan, tempat parkir, tempat sampah dan penginapan menjadi peluang industri usaha mikro-kecil bagi warga. Namun demikian masih terdapat kekurangan dalam hal sarana transportasi. Berdasarkan observasi lapangan, pengunjung tidak mendapatkan angkutan umum untuk menuju ke Kawasan-kawasan wisata tersebut. Secara Ekonomi, jika dikembangkan terutama dalam hal peningkatan hasil produksi dan pemasaran maka dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3.2 Pemetaan Permasalahan Pertanian

Penulis mendeskripsikan beberapa pertanyaan warga pada saat kegiatan penyuluhan dan klinik pertanian ke dalam Tabel 1. Selain itu, Penulis mengklasifikasikan permasalahan agraria-pertanian ke dalam tiga dimensi persoalan sebagaimana Tabel 2. Oleh karenanya, secara komplit, transfer pengetahuan dari akademisi PPPM-STPN kepada masyarakat Bejiharjo atas persoalannya dapat dicermati pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini:

Tabel 1. Uraian permasalahan pertanian pada masyarakat dan solusinya

Permasalahan	Solusi
Pengajuan pemecahan sertipikat tanah yang dilekati dengan hak tanggungan (HT) telah melebihi jatuh tempo 15 hari kerja dan belum selesai	Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Hak Tanggungan maka HT tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika sebelumnya diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Oleh karenanya proses pemecahan sertipikat tanah terkendala. Solusinya adalah Kantor Pertanahan Gunungkidul harus menyurati para pihak (bank selaku kreditur dan pemohon selaku debitur) untuk melakukan perbaikan APHT.
Pengajuan pendaftaran hak atas tanah terkendala karena tidak menyediakan akses jalan	Secara eksplisit pengaturan pemberian akses jalan untuk fungsi sosial/pengabdian, termuat pada pasal 2 ayat (2) huruf a, pasal 4 ayat 2 dan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). dan teknis pendaftaran/pencatatannya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) No. 3/1997 yang pada intinya pembatasan (<i>restriction</i>) untuk menyediakan jalan terhadap tanah yang berada di belakangnya harus dicatat di buku tanah dan surat ukur. Oleh karena itu, jika permohonan pendaftaran tanah yang berasal dari tanah negara, pihak Kantor Pertanahan Gunungkidul dapat langsung menerapkan penyediaan akses jalan (mengeluarkannya dalam sertipikat. Namun demikian, jika permohonan pendaftaran hak atas tanah berasal dari konversi tanah milik adat maka Kantor Pertanahan Gunungkidul tidak boleh memaksa pemohon untuk melepaskan tanahnya untuk akses jalan tetapi dapat melakukan pembatasan dalam hal penggunaannya yaitu akses jalan. Solusi selanjutnya adalah melakukan mediasi antara pihak yang memerlukan akses jalan terhadap pemohon sertipikat yang bersangkutan.
Bagaimana menyinkronkan data nama wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan data	Pemilik tanah yang tertera namanya pada sertipikat tanah atau kuasanya harus mengajukan permohonan balik nama PBB. Ke Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD)

nama pemilik sertipikat tanah	berdasarkan UU No. 12/1994. Beberapa persyaratan yang harus disiapkan adalah fotokopi KTP, KK, NPWP; formulir permohonan di Kecamatan/Desa; formulir SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak); fotokopi sertifikat tanah dan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)-PBB dua tahun terakhir yang sudah lunas dan sertifikat tanah; fotokopi BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Umumnya proses balik nama tersebut berdurasi dua bulan
Persyaratan, biaya dan jangka waktu perbaikan tanggal lahir di setipikat tanah	Mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dan mengisi formulir permohonan pelayanan pertanahan yaitu ganti nama sertipikat hak atas tanah dan hak milik atas rumah susun. Adapun persyaratannya adalah menyerahkan fotokopi identitas diri; sertipikat asli, pernyataan bahwa tanah dikuasai secara fisik dan tidak sengketa serta melampirkan bukti penetapan pengadilan atau surat pernyataan perubahan nama yang diketahui desa dan camat setempat. Adapun durasi waktu penyelesaiannya adalah tujuh hari.
Penerbitan sertipikat pengganti karena hilang atau rusak	Mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dengan menyertakan persyaratan permohonan sertipikat pengganti hak atas tanah, hak milik atas rumah sarusun dan hak tanggungan antara lain: mengisi formulir permohonan, fotokopi KTP, KK, dan sertipikat yang dimohon, surat pernyataan tanah dikuasai secara fisik dan tidak sengketa. Adapun durasi waktu penyelesaiannya adalah 19 hari.
Proses warisan telah terjadi turun temurun hingga cucu, namun secara administrasi sertipikat tanah tidak dilakukan penyesuaian karena pemohon beranggapan tanah tersebut tidak terjadi permasalahan. Penerima warisan terakhir (cucu) akan mengurus administrasi sertipikatnya dengan catatan sebagian ahli waris bertempat tinggal di luar kota dan terdapat ahli waris yang sudah meninggal, bahkan sudah ada ahli waris yang menjual bagiannya ke orang lain	Mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dengan menyertakan persyaratan pewarisan/wasiat yaitu: formulir permohonan, fotokopi identitas KTP, KK, sertipikat asli, surat keterangan waris, akta pembagian waris dari PPAT/PPAT Sementara (Camat), fotokopi SPPT-PBB tahun terakhir, menyerahkan BPHTB dan PPH untuk tanah lebih dari 60 juta rupiah, surat pernyataan tanah dikuasai secara fisik dan tidak sengketa. Adapun durasi waktu penyelesaiannya adalah lima hari.

Tabel 2. Tipologi permasalahan agraria dan solusinya

Tipologi Permasalahan Agraria	Keterangan/Solusi
Dimensi Institusi	Sebenarnya setiap institusi seperti BPN (pelayanan pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak), Dinas Pendapatan Daerah (Pelayanan Perpajakan seperti PBB, PPh), telah mempunyai jenis dan bentuk peraturan yang mengatur hal tersebut. Seperti PerKaBPN No. 1/2010

	<p>tentang Standar Pengaturan Pelayanan Pertanahan; dan Pasal 79 ayat (2) UU Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa di dalam aturan tersebut ruang lingkup pengaturan peraturan ini sudah sangat jelas mulai dari kelompok dan jenis pelayanan; persyaratan; biaya; waktu; prosedur; dan pelaporan. Ketika persyaratan tidak dipenuhi maka akan terjadi kendala. Hal inilah yang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Contoh lainnya. besaran NJOP tersebut akan ditetapkan setiap tiga tahun oleh Pemda, dilakukan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP).</p>
Dimensi Politik	<p>corak pemimpin yang birokratis cenderung akan merugikan anggota daripada pemimpin yang bercorak demokratis. Atau dengan kata lain pemimpin demokratis lebih menekankan adanya <i>bargaining power</i> terdapat orang lain. Sebagai contoh: seorang pemimpin harus mencari cara agar kegiatan PSN contoh: PTSL dan RA tidak memberatkan anggota kantor. Koordinasi dan konsultasi ke Keuangan terkait urgensi pembantu ukur, daftar nominatif peserta PTSL, status terdaftar (KW1,2 dan 3) yang <i>ending</i>-nya adalah pencairan anggaran demi anggota yang sudah dan akan bekerja. Jika yang terjadi sebaliknya, mengedepankan kepentingan birokratis (sesuai tupoksi) maka berbagai program dari pemerintah tidak akan berjalan dan tujuan menciptakan kemakmuran serta keadilan masyarakat lama tercapai, bahkan tidak pasti kapan waktunya. Contoh lain, pemutakhiran data objek pajak misalnya, jika pemimpin di instansi BPN mempunyai <i>bargaining power</i> yang bercorak demokratis maka data <i>ter-update</i> (pemecahan, penggabungan, pewarisan, jual-beli, hibah akan langsung menjadi data rujukan).</p>
Dimensi Pengetahuan	<p>sejumlah kondisi yang kemungkinan besar akan menghasilkan tiga jenis penggunaan pengetahuan apakah pengetahuan digunakan sebagai sumber legitimasi, sebagai sarana pembuktian, atau sarana untuk menyesuaikan keluaran. Sebagai contoh perbedaan luas bidang tanah yang sering terjadi dalam pengukuran pemecahan dan penggabungan secara ilmiah sudah diatur dalam PMNA 3/1997 yaitu $1/2\sqrt{L}$. Misal luas tanah di sertipikat= 100 M2 ketika terjadi perbedaan luas menjadi 100 + 105 tidak menjadi persoalan dan itu dibolehkan (tidak harus membuat surat pernyataan beda luas). Contoh lain ketika terjadi pembulatan luas misal 100,80 m2 maka tertulis di sertipikat seharusnya 100 m2 (dibulatkan ke bawah) karena jika dibulatkan ke atas akan dicarikan kemana kelebihan 0,20 m2. Contoh lain, sah atau tidaknya legalisir seperti KTP, KK, SPPT PBB jika aparat sudah memiliki pengetahuan yang 'mumpuni' maka masyarakat dapat langsung dirujuk ke dinas terkait tanpa mau iming-iming 'barang/uang terima kasih'</p>

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kegiatan pengabdian masyarakat di Kalurahan Bejiharjo dapat disimpulkan bahwa:

1. Menjadi keniscayaan untuk tidak mengembangkan ketersediaan potensi wilayah dan menyelesaikan permasalahan pertanahan di Desa Bejiharjo. Oleh karenanya, sosialisasi potensi wilayah desa berbasis peta memudahkan masyarakat lokal untuk meningkatkan penggunaan ruang dan fasilitas yang efisien dan efektif.
2. Usaha mengembangkan potensi wilayah tersebut tentunya membutuhkan pendampingan dari pihak eksternal, salah satunya akademisi dari PPPM-STPN, dengan mengirimkan tim pendamping yang kredibel. Selain itu, masyarakat Bejiharjo membutuhkan keterlibatan civitas akademika dalam mengurai dan menyelesaikan permasalahan pertanahan dalam kehidupan masyarakat.
3. Klinik pertanahan dapat menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat dijadwalkan secara periodik untuk memberikan jaminan keamanan kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah dan ruang.
4. Permasalahan pertanahan dan ruang yang muncul di tengah-tengah masyarakat pada dasarnya bersendi pada tiga hal yaitu dimensi institusi, politik dan pengetahuan.
5. Pengabdian kepada masyarakat ini memberikan rekomendasi kepada institusi terkait untuk *sharing* pengetahuan kepada setiap desa agar tercipta kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Tahun Anggaran 2021. Kegiatan ini terselenggara berdasarkan Surat Tugas Nomor: 322/St/XI/2021 tanggal 01 November 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Abisono, F. G., Rini, T., & Sakro, A. (2020). The Commons dalam Perspektif Kewargaan: Studi Konflik Pengelolaan Wisata Alam Desa Bleberan Gunungkidul. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.422>
- Adi, I. R. (2019). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Rajawali Press
- Ambalegin, Arianto, T., & Azharman, Z. (2019). Kampung Tua Nongsa Sebagai Tujuan Wisata Berbasis Kearifan Lokal Budaya Melayu Batam. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i2.2863>
- Anida, A., Daryanto, A., & Hendrawan, D. S. (2018). Strategi Penyediaan Access Reform pada Program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.159>
- BPS, D. I. Y. (2021). *Statistik Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2021*. <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2021/09/27/d7f72feda08de9644980e3db/statistik-daerah-daerah-istimewa-yogyakarta-2021.html>
- BUMDes, M. M. (2017, May 1). *Unit Usaha Wisata BUMDes Maju Mandiri Bejiharjo*. BUMDes Maju Mandiri Bejiharjo. http://www.bumdesmajumandiri.id/2019/10/unit-wisata_18.html
- Cahyono, E., Sulistyanto, & Azzahwa, S. (2019). Resolusi Konflik Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam: *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(2-2), 75-92. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2>

- Fadilla Oktaviana, & Ida Nuraida. (2021). Teknologi Informasi Desa, Upaya Meningkatkan Partisipasi Dan Keterampilan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2.4567>
- Gamin. (2014). Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Hutan Untuk mendukung Implementasi REDD+. *Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana Instiitut Pertanian Bogor*. <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/69969/1/2014gam.pdf>
- Hasim, H., & Rohman, A. (2019). Desa Bulukerto Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.33366/jisip.v6i2.1486>
- Hiryanto, H. (2017). Dampak ekonomi dan sosial wisata alam berbasis masyarakat dalam kota konteks pemberdayaan masyarakat: studi kasus pada desa wisata Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 10(2), 149–160. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.21831/jpipfip.v10i2.17908>
- Junarto, R. (2022). Agrarian reform: the reflection on the performance of the agrarian reform task force (GTRA) in the special region of Yogyakarta. *Inovasi*, 19(2), 133–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.492>
- Junarto, R., & Djurjani. (2020). Pemetaan Objek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin). *Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2), 219–235. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.443>
- Junarto, R., & Salim, M. N. (2022). Strategi Membangun Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Bukti Dari Gunung Sewu Geopark, Indonesia. *Tunas Agraria*, 5(2), 142–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.181>
- Khanifa, T. N., Syanurisma, S., & Luthfi, A. N. (2021). Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur. *Widya Bhumi*, 1(2), 101–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.12>
- Luthfi, A. N. (2018). Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla. *Jurnal Bhumi*, 4(2), 140–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.276>
- Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2), 150–162. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.367>
- Paranidya Keistimewaan. (2021). *Kebijakan Perencanaan Keistimewaan Urusan Pertanahan, Sebagai Salah Satu Dukungan Terhadap Pembangunan Desa Mandiri Budaya Di D.I.Yogyakarta*.
- Pemerintah Desa Bejiharjo. (2016). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bejiharjo (2016-2021)*.
- Pondrinal, M., Suardi, M., & Tedy, T. (2022). Optimalisasi Promosi Kampung Manggis Secara Digital Sebagai Potensi Agrowisata di Kota Padang. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(5), 1406–1412. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i5.10856>
- Presiden, K. S. (2017). *Pelaksanaan Reforma Agraria*. <http://kpa.or.id/publikasi/download/ac891-strategi-nasional-reforma-agraria.pdf>
- Pujiriyani, D. W. (2022). Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan dan Limitasinya. *Widya Bhumi*, 2(1), 39–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.23>
- Putri, P. S. A., & Wardiha, M. W. (2013). Identification Problems in the Implementation Plan of Appropriate Technology for Water and Sanitation using FGD Approach (Case Study: Kampong Sodana, Sumba Island, East Nusa Tenggara Province). *Procedia Environmental Sciences*, 17. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.117>
- Rohman, M. L., & Astuti, P. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067>
- Sugiyono. (2016). *Sugiyono, Metode Penelitian. Uji Validitas*. Bandung: CV Alfabeta

- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57-64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>
- Supadno, & Junarto, R. (2022). Mengatasi permasalahan pertanahan dengan gotong royong dan mengangkat ekonomi kerakyatan dengan sertifikasi tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 268-285. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.193>
- Suwarno, E. (2018). Pengembangan Agroforestry Sederhana Di Sekitar Rumah. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v2i2.1255>
- Suyanto, A., Haryono, E., & Baiquni, M. (2020). Visitors satisfaction monitoring using important perform analysis in Pindul Geoheritage-Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 451(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/451/1/012043>
- Woodyatt, C. R., Finneran, C. A., & Stephenson, R. (2016). In-Person Versus Online Focus Group Discussions. *Qualitative Health Research*, 26(6). <https://doi.org/10.1177/1049732316631510>